

Salinan.

DOCUMENTAS
BAG. PER - UNDANG.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 118 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menbatja : a. Surat Menduri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 1967
No. Penda. 7/3/30 ;b. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gc-tong-Rojong Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 27
Djuni 1967 No. 005-2-DPRD-GR-67, yang menetapkan
Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS sebagai wakil tungsang
untuk menjadi Gubernur Kepala Daerah Propinsi Ka-Membatja kembali : a. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal
10 Agustus 1961 No. 317/M/tdh/1/6 tentang peng-
angkatan Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS tersebut, sebagai
Wakil Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;b. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 No-
ember 1966 No. U.P. 1/5/1-156 tentang pengangkutan
Sdr. IR. REINOUT SYLVANUS sebagai Pedjabat Kepala
Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan peralihan dipandang per-
lu segera mengangkat seorang Kepala Daerah yang di-
finitif untuk Propinsi Kalimantan Tengah ;b. bahwa IR. REINOUT SYLVANUS, seorang Pedjabat Ké-
pala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah, memenuhi
sifat-sifat yang diangkat sebagai Kepala Daerah ting-
ket I, sehingga yang bersangkutan dapat diangkat
sebagai Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ;Mengingat : a. Undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara tahun
1965 No. 83) ;b. Peraturan Presiden No. 17 tahun 1961 (Lembaran Ne-
gara tahun 1961 No. 286) ;c. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952 (Lembaran
Negara tahun 1952 No. 63) ;M E M U T U S K A N :Awasapan : Dengan mengakhiri penundukan sebagai Pedjabat Ké-
pala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah :SAUDARA IR. REINOUT SYLVANUSterhitung mulai tanggal pelantikan diangkat sebagai
Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dan kepadanya
diberikan :

- a. gaji pokok sebesar Rp. 3.850,- sebulan berikut tundangan lain menurut peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri ;
- b. tundangan jabatan Kepala Daerah sebesar Rp. 750,- sebulan dengan ketentuan :

1. bahwa

HARAP KEMBALI
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN

1. bahwa dalam mendjalankan tugasnya yang bersangkutan memakai gelar "GOVERNOR";
2. bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya; jika dalam keputusan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan,

SALINAN

: surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Ampera;
2. Se dua Menteri Kabinet Ampera;
3. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
4. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
5. Kepala K.U.P. Bagian Pensium dan Tindjangan di Bandung dan Jogjakarta;
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian K.U.P. di Jogjakarta;
7. Kepala Kantor Pendohara Negara di Palangkaraya;
8. Kepala Direktorat Perdjalan di Djakarta, dan Palangkaraya;
9. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya;
10. Pangdam IX/LAKBUNGMAI KURAT Kalimantan Selatan di Bandjarmasin;
11. Ketua D.P.R.-G.R. Daerah Tingkat I Propinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya.

PETIKAN

: surat keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dikenali dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.
Pada tanggal : 7 Agustus 1967.

PEDJABAT PRESIDEN R.I.

ttd.

SOEHARSO
DJENDERAL - TNI

Sesuai dengan yang asli
SEKRETARIAT PRESIDIUM KABINET
Pd. Kepala Biro Tata Usaha,

ALL AFFANDI

Bet. Kol. Inf. Mrp. 10877

